



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirullah alias Amindola alias Mindola;
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tadulako II Nomor 57, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Sabrang, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Moh. Sabrang & Partners yang berkantor di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK.Lap-10/Pen.09/XXI/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/1/AT.02.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 178C ayat (2) UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU surat dakwaan PDM-95/KJR/01/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 atau pada bulan lain di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan perbuatan "yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 sekira pukul 10.25 WITA saksi FIRMAN ABDUL MAJID datang untuk nongkrong di depan rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI di Jl. Tadulako II Kel. Panasakan, ketika saksi FIRMAN ABDUL MAJID sampai dan belum sempat duduk ditempat tersebut, lalu saksi ANDI ARLING alias ANDI datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti lalu bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID “Mang, sudah memilih kau?” dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawabnya “belum”, kemudian saksi ANDI ARLING alias ANDI berujar “mari saya antar kau sama pak RW (TERDAKWA)”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID ikut dengan cara menumpang pada sepeda motor saksi ANDI ARLING alias ANDI menuju ke TPS 5 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, ketika telah sampai di depan pintu masuk TPS 5 saksi FIRMAN ABDUL MAJID diturunkan dan disitu sudah Ketua RW yakni TERDAKWA yang kebetulan bertugas selaku LINMAS pada TPS 5. Sebelum saksi ANDI ARLING alias ANDI meninggalkan tempat tersebut saksi FIRMAN ABDUL MAJID mendengar saksi ANDI ARLING alias ANDI berkata kepada TERDAKWA “Pak RW, ini dia”, kemudian saksi FIRMAN ABDUL MAJID didekati oleh TERDAKWA lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID bertanya “nomor berapa om”, lalu dijawab oleh TERDAKWA “nomor 3”, lalu TERDAKWA mencoba mencari dalam saku celananya 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK yang ada dalam penguasaannya yaitu atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR, karena tidak ditemukan dalam saku celananya lalu TERDAKWA mengajak saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke depan rumah TERDAKWA yang bersebelahan dengan TPS 5, dimana ditempat tersebut terparkir sepeda motor milik TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka sadel motornya dan mengambil 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR. Lalu TERDAKWA memberikan salah satu dari 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR dan sempat membuka dan membacanya, setelah itu TERDAKWA mengarahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID dengan berkata “masuk kedalam (TPS), kasihkan surat panggilan ini kepada Panitia”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID pun menuruti perkataan TERDAKWA dan masuk kedalam TPS dan menyerahkan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Undangan Memilih kepada salah satu Petugas KPPS di pintu masuk lalu duduk didalam dan menunggu panggilan, tidak lama berselang Panitia Pemungutan Suara di TPS 5 memanggil nama pemilih “ABDUL KADIR”, lalu serta merta saksi FIRMAN ABDUL MAJID berdiri dan mengambil Kertas Suara yang diserahkan Panitia kemudian masuk kedalam Bilik Suara untuk mencoblos, melihat hal tersebut saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL (Relawan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan TPS dari Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 02) protes dengan cara masuk kedalam TPS dan menemui salah satu petugas PPS “periksa kembali dulu surat panggilan yang dipanggil atas nama ABDUL KADIR”, lalu dijawab oleh Panitia dan menunjukkan DPT “atas nama ABDUL KADIR terdaftar sebagai DPT”, lalu dijawab kembali oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL “coba cocokkan identitas pemilih/yang mencoblos menggunakan nama ABDUL KADIR”, belum sempat pertanyaan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL dijawab oleh Panitia, datang saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS memanggil dan bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID yang telah selesai mencoblos “siapa namamu, kau orang dari mana?”, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawab namanya adalah FIRMAN ABD. MAJID, saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS kembali berkata “kenapa bukan namamu kau pergi ba tusuk, mana KTP mul”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID menahut “saya cuman dikasi surat panggilan sama pak RW (TERDAKWA), saya tidak memiliki KTP hanya punya Surat Keterangan Domisili”, lalu TERDAKWA berkata kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS “jangan ribut, kenapa yang begitu dipermasalahkan, cepat saja kau (saksi FIRMAN ABDUL MAJID) ambil domisilimu”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID keluar dan menuju ke rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI (dimana saksi FIRMAN ABDUL MAJID sebelumnya pernah kos di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI) untuk mengambil Surat Keterangan Domisilinya, melihat hal itu lalu saksi ILYAS membonceng saksi FIRMAN ABDUL MAJID menuju rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI diikuti oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. setelah sampai di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, saksi FIRMAN ABDUL MAJID segera mengambil Surat Keterangan Domisilinya dan memperlihatkannya kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL, ketika dibaca saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL memastikan bahwa yang sebenarnya dihadapan mereka adalah bernama FIRMAN ABDUL MAJID (sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli) saksi FIRMAN ABDUL MAJID bukanlah pemilik nama ABDUL KADIR sebagaimana dalam Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR yang diberikan oleh TERDAKWA untuk dipakai mencoblos salah satu pasangan calon di TPS 5 Kel. Panasakan;

- Oleh karena masalah tersebut lalu saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL membawa saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke posko pemenangan calon nomor 2 dan bertemu dengan saksi HUSNI dan saudara RAMLI DOHO, setelah dipertanyakan kebenaran peristiwa yang dilakukan oleh saksi FIRMAN ABDUL MAJID menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada hari pencoblosan calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Tolitoli, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID diantar oleh saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli untuk diserahkan dan dibuatkan laporan pengaduan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana Pemilihan;
- Selanjutnya, setelah menyerahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli, saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL kembali ke TPS 05 Kel. Panasakan, disana saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL bertemu dengan TERDAKWA, dimana TERDAKWA berkata kepada saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL "Pul, kumpul jo KTP nya orang mu, kasih masuk", namun perkataan TERDAKWA tidak ditanggapi oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. Karena saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL mengetahui perbuatan TERDAKWA dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178C ayat (2) UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 atau pada bulan lain di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan perbuatan "yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yaitu saksi FIRMAN ABDUL MAJID selaku orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 sekira pukul 10.25 WITA saksi FIRMAN ABDUL MAJID datang untuk nongkrong di depan rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI di Jl. Tadulako II Kel. Panasakan, ketika saksi FIRMAN ABDUL MAJID sampai dan belum sempat duduk ditempat tersebut, lalu saksi ANDI ARLING alias ANDI datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti lalu bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID “Mang, sudah memilih kau?” dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawabnya “belum”, kemudian saksi ANDI ARLING alias ANDI berujar “mari saya antar kau sama pak RW (TERDAKWA)”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID ikut dengan cara menumpang pada sepeda motor saksi ANDI ARLING alias ANDI menuju ke TPS 5 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, ketika telah sampai di depan pintu masuk TPS 5 saksi FIRMAN ABDUL MAJID diturunkan dan disitu sudah Ketua RW yakni TERDAKWA yang kebetulan bertugas selaku LINMAS pada TPS 5. Sebelum saksi ANDI ARLING alias ANDI meninggalkan tempat tersebut saksi FIRMAN ABDUL MAJID mendengar saksi ANDI ARLING alias ANDI berkata kepada TERDAKWA “Pak RW, ini dia”, kemudian saksi FIRMAN ABDUL MAJID didekati oleh TERDAKWA lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID bertanya “nomor berapa om”, lalu dijawab oleh TERDAKWA “nomor 3”, lalu TERDAKWA mencoba mencari dalam saku celananya 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK yang ada dalam penguasaannya yaitu atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR, karena tidak ditemukan dalam saku celananya lalu TERDAKWA mengajak saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke depan rumah TERDAKWA yang bersebelahan dengan TPS 5, dimana ditempat tersebut terparkir sepeda motor milik TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka sadel motornya dan mengambil 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR. Lalu TERDAKWA memberikan salah satu dari 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR dan sempat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan membacanya, setelah itu TERDAKWA mengarahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID dengan berkata “masuk kedalam (TPS), kasihkan surat panggilan ini kepada Panitia”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID pun menuruti perkataan TERDAKWA dan masuk kedalam TPS dan menyerahkan Surat Undangan Memilih kepada salah satu Petugas KPPS di pintu masuk lalu duduk didalam dan menunggu panggilan, tidak lama berselang Panitia Pemungutan Suara di TPS 5 memanggil nama pemilih “ABDUL KADIR”, lalu serta merta saksi FIRMAN ABDUL MAJID berdiri dan mengambil Kertas Suara yang diserahkan Panitia kemudian masuk kedalam Bilik Suara untuk mencoblos, melihat hal tersebut saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL (Relawan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan TPS dari Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 02) protes dengan cara masuk kedalam TPS dan menemui salah satu petugas PPS “periksa kembali dulu surat panggilan yang dipanggil atas nama ABDUL KADIR”, lalu dijawab oleh Panitia dan menunjukkan DPT “atas nama ABDUL KADIR terdaftar sebagai DPT”, lalu dijawab kembali oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL “coba cocokkan identitas pemilih yang mencoblos menggunakan nama ABDUL KADIR”, belum sempat pertanyaan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL dijawab oleh Panitia, datang saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS memanggil dan bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID yang telah selesai mencoblos “siapa namamu, kau orang dari mana?”, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawab namanya adalah FIRMAN ABD. MAJID, saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS kembali berkata “kenapa bukan namamu kau pergi ba tusuk, mana KTP mu?”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID menahut “saya cuman dikasi surat panggilan sama pak RW (TERDAKWA), saya tidak memiliki KTP hanya punya Surat Keterangan Domisili”, lalu TERDAKWA berkata kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS “jangan ribut, kenapa yang begitu dipermasalahkan, cepat saja kau (saksi FIRMAN ABDUL MAJID) ambil domisilimu”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID keluar dan menuju ke rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI (dimana saksi FIRMAN ABDUL MAJID sebelumnya pernah kos di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI) untuk mengambil Surat Keterangan Domisilinya, melihat hal itu lalu saksi ILYAS membonceng saksi FIRMAN ABDUL MAJID menuju rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI diikuti oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. setelah sampai di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, saksi FIRMAN ABDUL MAJID segera mengambil Surat Keterangan Domisilinya dan memperlihatkannya kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL, ketika dibaca saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL memastikan bahwa yang sebenarnya dihadapan mereka adalah bernama FIRMAN ABDUL MAJID (sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli) saksi FIRMAN ABDUL MAJID bukanlah pemilik nama ABDUL KADIR sebagaimana dalam Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR yang diberikan oleh TERDAKWA untuk dipakai mencoblos salah satu pasangan calon di TPS 5 Kel. Panasakan;

- Oleh karena masalah tersebut lalu saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL membawa saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke posko pemenangan calon nomor 2 dan bertemu dengan saksi HUSNI dan saudara RAMLI DOHO, setelah dipertanyakan kebenaran peristiwa yang dilakukan oleh saksi FIRMAN ABDUL MAJID menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada hari pencoblosan calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Tolitoli, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID diantar oleh saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli untuk diserahkan dan dibuatkan laporan pengaduan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana Pemilihan;
- Selanjutnya, setelah menyerahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli, saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL kembali ke TPS 05 Kel. Panasakan, disana saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL bertemu dengan TERDAKWA, dimana TERDAKWA berkata kepada saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL "Pul, kumpul jo KTP nya orang mu, kasih masuk", namun perkataan TERDAKWA tidak ditanggapi oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. Karena saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL mengetahui perbuatan TERDAKWA dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178C ayat (1) UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLAH (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 atau pada bulan lain di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan perbuatan “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yaitu saksi FIRMAN ABDUL MAJID yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya orang sebagai lain untuk menggunakan hak pilih”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 sekira pukul 10.25 WITA saksi FIRMAN ABDUL MAJID datang untuk nongkrong di depan rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI di Jl. Tadulako II Kel. Panasakan, ketika saksi FIRMAN ABDUL MAJID sampai dan belum sempat duduk ditempat tersebut, lalu saksi ANDI ARLING alias ANDI datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti lalu bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID “Mang, sudah memilih kau?” dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawabnya “belum”, kemudian saksi ANDI ARLING alias ANDI berujar “mari saya antar kau sama pak RW (TERDAKWA)”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID ikut dengan cara menumpang pada sepeda motor saksi ANDI ARLING alias ANDI menuju ke TPS 5 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, ketika telah sampai di depan pintu masuk TPS 5 saksi FIRMAN ABDUL MAJID diturunkan dan disitu sudah Ketua RW yakni TERDAKWA yang kebetulan bertugas selaku LINMAS pada TPS 5. Sebelum saksi ANDI ARLING alias ANDI meninggalkan tempat tersebut saksi FIRMAN ABDUL MAJID mendengar saksi ANDI ARLING alias ANDI berkata kepada TERDAKWA “Pak RW, ini dia”, kemudian saksi FIRMAN ABDUL MAJID didekati oleh TERDAKWA lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID bertanya “nomor berapa om”, lalu dijawab oleh TERDAKWA “nomor 3”, lalu TERDAKWA mencoba mencari dalam saku celananya 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK yang ada dalam penguasaannya yaitu atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR, karena tidak ditemukan dalam saku celananya lalu TERDAKWA mengajak saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke depan rumah TERDAKWA yang bersebelahan dengan TPS 5, dimana ditempat tersebut terparkir sepeda motor milik TERDAKWA, lalu TERDAKWA membuka sadel motornya dan mengambil 4 lembar

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama GUTTAN, NUR IMBA, NANDAR dan atas nama ABDUL KADIR. Lalu TERAKWA memberikan salah satu dari 4 lembar Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR dan sempat membuka dan membacanya, setelah itu TERDAKWA mengarahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID dengan berkata “masuk kedalam (TPS), kasihkan surat panggilan ini kepada Panitia”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID pun menuruti perkataan TERDAKWA dan masuk kedalam TPS dan menyerahkan Surat Undangan Memilih kepada salah satu Petugas KPPS di pintu masuk lalu duduk didalam dan menunggu panggilan, tidak lama berselang Panitia Pemungutan Suara di TPS 5 memanggil nama pemilih “ABDUL KADIR”, lalu serta merta saksi FIRMAN ABDUL MAJID berdiri dan mengambil Kertas Suara yang diserahkan Panitia kemudian masuk kedalam Bilik Suara untuk mencoblos, melihat hal tersebut saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL (Relawan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan TPS dari Calon Bupati/Wakil Bupati No. Urut 02) protes dengan cara masuk kedalam TPS dan menemui salah satu petugas PPS “periksa kembali dulu surat panggilan yang dipanggil atas nama ABDUL KADIR”, lalu dijawab oleh Panitia dan menunjukkan DPT “atas nama ABDUL KADIR terdaftar sebagai DPT”, lalu dijawab kembali oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL “coba cocokkan identitas pemilih/yang mencoblos menggunakan nama ABDUL KADIR”, belum sempat pertanyaan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL dijawab oleh Panitia, datang saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS memanggil dan bertanya kepada saksi FIRMAN ABDUL MAJID yang telah selesai mencoblos “siapa namamu, kau orang dari mana?”, dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID menjawab namanya adalah FIRMAN ABD. MAJID, saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS kembali berkata “kenapa bukan namamu kau pergi ba tusuk, mana KTP mul”, saksi FIRMAN ABDUL MAJID menahut “saya cuman dikasi surat panggilan sama pak RW (TERDAKWA), saya tidak memiliki KTP hanya punya Surat Keterangan Domisili”, lalu TERDAKWA berkata kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS “jangan ribut, kenapa yang begitu dipermasalahan, cepat saja kau (saksi FIRMAN ABDUL MAJID) ambil domisilimu”, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID keluar dan menuju ke rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI (dimana saksi FIRMAN ABDUL MAJID sebelumnya pernah kos di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI) untuk mengambil Surat Keterangan Domisilinya, melihat hal itu lalu saksi

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ILYAS membonceng saksi FIRMAN ABDUL MAJID menuju rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI diikuti oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. setelah sampai di rumah saksi ANDI ARLING alias ANDI, saksi FIRMAN ABDUL MAJID segera mengambil Surat Keterangan Domisilinya dan memperlihatkannya kepada saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL, ketika dibaca saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL memastikan bahwa yang sebenarnya dihadapan mereka adalah bernama FIRMAN ABDUL MAJID (sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli) saksi FIRMAN ABDUL MAJID bukanlah pemilik nama ABDUL KADIR sebagaimana dalam Formulir C Pemberitahuan-KWK atas nama ABDUL KADIR yang diberikan oleh TERDAKWA untuk dipakai mencoblos salah satu pasangan calon di TPS 5 Kel. Panasakan;

- Oleh karena masalah tersebut lalu saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL membawa saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke posko pemenangan calon nomor 2 dan bertemu dengan saksi HUSNI dan saudara RAMLI DOHO, setelah dipertanyakan kebenaran peristiwa yang dilakukan oleh saksi FIRMAN ABDUL MAJID menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada hari pencoblosan calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Tolitoli, lalu saksi FIRMAN ABDUL MAJID diantar oleh saksi ILYAS Y.M SAID alias LIAS dan saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli untuk diserahkan dan dibuatkan laporan pengaduan sebagai dugaan perbuatan tindak pidana Pemilihan;
- Selanjutnya, setelah menyerahkan saksi FIRMAN ABDUL MAJID ke Sekertariat Bawaslu Kab. Tolitoli, saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL kembali ke TPS 05 Kel. Panasakan, disana saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL bertemu dengan TERDAKWA, dimana TERDAKWA berkata kepada saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL "Pul, kumpul jo KTP nya orang mu, kasih masuk", namun perkataan TERDAKWA tidak ditanggapi oleh saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL. Karena saksi AHMAD BITUNG SJAIFUL alias EPUL mengetahui perbuatan TERDAKWA dan saksi FIRMAN ABDUL MAJID adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178A UU RI NO. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Sadik alias Fajar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu kabupaten Tolitoli;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa selaku Linmas, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Formulir C6 kepada pemilih, yang berhak menyalurkannya adalah PPS;
- Bahwa nama Abdul Kadir benar terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa nama Firman Abd. Majid tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah mencoblos sebelum terjadi keributan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abdul Kadir alias Kadir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sebelumnya, Saksi maupun keluarganya tidak pernah memperoleh surat panggilan atau undangan untuk memilih di TPS 5;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keluarganya yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT);
- Bahwa dalam Kartu Keluarga, Saksi masih ikut orangtuanya, yang anggota keluarganya terdiri dari Guttan, Nur Imba, Nanda, Abdul Rahman, Andika dan Muh. Afrul;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau namanya digunakan orang lain untuk memilih setelah Saksi menerima surat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa ketika mengetahui namanya digunakan untuk orang lain, Saksi merasa kaget dan dirugikan karena hak suaranya digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang pada waktu ia tinggal di kos tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang biasa dipanggil Suneo, ia tinggal di kos milik Andi Arling yang posisinya berhadapan dengan kos tempat Saksi tinggal;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekeluarga tinggal di kos tepatnya di Jalan Tadulako II sejak bulan Maret tahun 2020, kemudian pindah kos di Tuweley sejak bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2020, orangtua beserta saudara-saudara Saksi pindah ke Makassar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Moh Akil alias Akil** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5 Kelurahan Panasakan yang memanggil nama pemilih dan memberikan kertas suara kepada pemilih;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta formulir C6 kepada KPPS untuk disampaikan kepada keluarga Abdul Kadir sejumlah 4 (empat) lembar;
- Bahwa KPPS memberikan formulir C6 tersebut kepada Terdakwa supaya disampaikan kepada wajib pilih karena Terdakwa pernah bertugas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sehingga ia yang paling mengetahui warganya dan Terdakwa mengaku mengetahui alamat baru Abdul Kadir;
- Bahwa selaku Linmas, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Formulir C6 kepada pemilih, yang berhak menyalurkannya adalah KPPS;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang datang ke TPS dengan membawa formulir C6 tetapi tidak membawa KTP lalu ketika Saksi Marlina alias Lina meminta tanda pengenalnya, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya;
 - Bahwa seseorang yang membawa formulir C6 namun tidak membawa KTP bisa memilih di TPS, sepanjang ada orang atau warga di TPS tersebut yang mengenali bahwa pemilih memang merupakan warga di situ dan saksi-saksi yang berada di TPS tidak keberatan;
 - Bahwa tidak ada orang di TPS yang keberatan ketika Terdakwa mengatakan kalau Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina mendaftarkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang sebagaimana nama yang tertera dalam formulir C6 yaitu Abdul Kadir lalu memintanya untuk duduk sambil menunggu namanya dipanggil;
 - Bahwa Abdul Kadir benar merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang bukan merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah selesai mencoblos dan kertas suaranya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. **Marlina alias Lina** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5 Kelurahan Panasakan yang bertugas di pintu masuk untuk memeriksa formulir C6 dan identitas pemilih untuk didaftarkan namanya;
 - Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta formulir C6 kepada PPS untuk disampaikan kepada keluarga Abdul Kadir sejumlah 4 (empat) lembar;
- Bahwa PPS memberikan formulir C6 tersebut kepada Terdakwa supaya disampaikan kepada wajib pilih karena Terdakwa pernah bertugas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sehingga ia yang paling mengetahui warganya dan Terdakwa mengaku mengetahui alamat baru Abdul Kadir;
- Bahwa selaku Linmas, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Formulir C6 kepada pemilih, yang berhak menyalurkannya adalah PPS;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang datang ke TPS dengan membawa formulir C6 tetapi tidak membawa KTP lalu ketika Saksi meminta tanda pengenalnya, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya;
- Bahwa seseorang yang membawa formulir C6 namun tidak membawa KTP bisa memilih di TPS, sepanjang ada orang atau warga di TPS tersebut yang mengenali bahwa pemilih memang merupakan warga di situ dan saksi-saksi yang berada di TPS tidak keberatan;
- Bahwa tidak ada orang di TPS yang keberatan ketika Terdakwa mengatakan kalau Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya, selanjutnya Saksi mendaftarkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang sebagaimana nama yang tertera dalam formulir C6 yaitu Abdul Kadir lalu memintanya untuk duduk sambil menunggu namanya dipanggil;
- Bahwa Abdul Kadir benar merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang bukan merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah selesai mencoblos dan kertas suaranya sudah dimasukan ke dalam kotak suara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Namsal Lasman alias Namsal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang datang ke TPS dengan membawa formulir C6 tetapi tidak membawa KTP lalu ketika Saksi Marlina alias Lina meminta tanda pengenalnya, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalaharganya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dan berkata “panwas bagaimana ini?” mendengar hal tersebut lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan “kenapa?” selanjutnya dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ini orang tidak ada KTP-nya tapi dia bawa surat panggilan” setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi memeriksa surat panggilan yang dimaksud yang saat itu berada di meja KPPS yaitu Saksi Marlina alias Lina kemudian Saksi cocokan dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang juga berada di meja KPPS tersebut dan benar bahwa surat panggilan atas nama Abdul Kadir tercantum dalam DPT di TPS 5;
 - Bahwa seseorang yang membawa formulir C6 namun tidak membawa KTP bisa memilih di TPS, sepanjang ada orang atau warga di TPS tersebut yang mengenali bahwa pemilih memang merupakan warga di situ dan saksi-saksi yang berada di TPS tidak keberatan;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang di TPS yang keberatan ketika Terdakwa mengatakan kalau Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina mendaftarkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang sebagaimana nama yang tertera dalam formulir C6 yaitu Abdul Kadir lalu memintanya untuk duduk sambil menunggu namanya dipanggil;
 - Bahwa Abdul Kadir benar merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang bukan merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah selesai mencoblos dan kertas suaranya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. **Andi Arling alias Andi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Saksi Firman Abd. Majid alias Imang ke TPS 5 untuk mencoblos saat itu;
 - Bahwa awalnya setelah Saksi mencoblos di TPS 5 Kelurahan Panasakan, Saksi pulang lalu bertemu dengan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang di depan rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang "Firman, sudah mencoblos kau?" dan dijawab "belum". Setelah itu Saksi mengantarnya ke TPS 5 Kelurahan Panasakan selanjutnya Saksi langsung pergi untuk menjadi saksi di TPS I Kelurahan Panasakan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah melakukan pengurusan Surat Keterangan Domisili dan Saksi pikir telah diurus lebih lanjut agar KTP-nya bisa terbit sehingga berhak memilih di TPS 5;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Firman Abd. Majid alias Imang karena sebelumnya pernah kos di rumah Saksi sejak bulan Maret tahun 2020 selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa sekarang Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dan Terdakwa mengetahui bahwa ia bernama Firman Abd. Majid;
 - Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
7. **Ilyas Y.M. Said alias Lias** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Saksi Firman Abd. Majid alias Imang ke TPS 5 untuk mencoblos saat itu;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah Saksi mencoblos di TPS 5 Kelurahan Panasakan, Saksi langsung menuju ke bengkel milik Mas Bro I yang berada di depan TPS 5 Kelurahan Panasakan, tiba-tiba Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul dari arah TPS mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa memberikan surat panggilan sambil menunjuk ke arah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang berada di depan TPS dan akan masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul kembali mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang bukan orang sini;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke arah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang akan tetapi yang bersangkutan sudah masuk ke dalam TPS dan Saksi melihatnya sudah memegang surat suara sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh petugas KPPS TPS 5. Di luar TPS 5, Saksi bertanya kepada petugas KPPS “kenapa dikasih masuk orang itu?” dan dijawab oleh Saksi Moh. Akil alias Akil “Abdul Kadir itu” sehingga Saksi langsung diam untuk menghindari terjadinya keributan sambil menunggu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa setelah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang melakukan pencoblosan dan hendak meninggalkan TPS, Saksi langsung mendekatinya dan menanyakan kepadanya “kau orang darimana?” namun Saksi Firman Abd. Majid alias Imang hanya diam dan tidak menjawab. Terdakwa yang mendengar saya bertanya kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang kemudian berkata kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang “ambil domisilimu” setelah itu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang langsung berjalan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saksi pun langsung naik motor mengejanya dan menyuruhnya untuk naik motor, sedangkan Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul menyusul dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah berada di depan rumah milik Saksi Andi Arling alias Andi tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Saksi Firman Abd. Majid alias Andi meminta Saksi untuk berhenti dengan alasan akan mengambil surat keterangan domisilinya di rumah Saksi Andi Arling alias Andi, tidak lama kemudian ia keluar dari rumah Saksi Andi Arling alias Andi dan pada waktu itu Saksi melihatnya seperti orang kebingungan. Saksi menanyakan kepadanya siapa namanya dan ia jawab namanya Firman Abd. Majid dan kartu yang digunakan tadi memilih adalah punya Abdul Kadir serta ia juga mengatakan bahwa yang menyuruh dia adalah Terdakwa sambil

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada kami surat keterangan domisilinya yang diterbitkan oleh Kelurahan Panasakan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul membawa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang menuju sekretariat/rumah pemenang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. **Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah dugaan terjadinya tindak pidana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dimaksud adalah Terdakwa yang memberikan Surat Panggilan Formulir C6 atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang kemudian digunakan oleh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi yang mengantar Saksi Firman Abd. Majid alias Imang ke TPS 5 untuk mencoblos saat itu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang melaksanakan pemantauan pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Panasakan, Saksi melihat Saksi Andi Arling alias Andi datang ke TPS 5 untuk mencoblos, setelah selesai mencoblos, ia keluar dari TPS dan menemui Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai linmas di TPS tersebut dan Terdakwa terlihat seperti berbisik kepada Saksi Andi Arling alias Andi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Arling alias Andi pergi meninggalkan TPS 5, tidak lama kemudian, sekitar 5 (lima) menit, ia datang kembali ke TPS 5 sambil memboncengkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dan



menurunkannya di tempat tersebut, setelah itu Saksi Andi Arling alias Andi pun pergi. Terdakwa mendekati Saksi Firman Abd. Majid alias Imang lalu mengajaknya menuju ke depan rumahnya yang berhadapan dengan TPS, Saksi mulai curiga lalu memperhatikan gerak-gerik mereka;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasukan tangannya ke saku celananya kemudian pergi ke sebuah motor yang terparkir di depan rumah yang bersebelahan dengan rumahnya lalu menyerahkan 1 (satu) lembar kertas tergulung yang Saksi curigai adalah kertas surat undangan memilih, setelah menerima kertas tersebut Saksi Firman Abd. Majid alias Imang membacanya lalu Saksi mendengar Terdakwa menyuruhnya masuk dan menyerahkan kertas tersebut kepada panitia;
- Bahwa Saksi langsung masuk menemui salah satu petugas KPPS lalu memprotes dengan mengatakan “periksa kembali dulu surat panggilan yang dipanggil atas nama Abdul Kadir” petugas KPPS kemudian menunjukan DPT dan berkata kepada Saksi “atas nama Abdul Kadir terdaftar sebagai DPT”, kemudian Saksi berkata “coba cocokkan identitas pemilih/yang mencoblos menggunakan nama Abdul Kadir”, petugas KPPS belum sempat menjawab lalu Saksi Ilyas Y.M. Said alias Lias mendekati Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dan menanyakan KTP-nya. Pada saat Saksi berjalan ke pintu keluar, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang berkata “jangan ribut, kenapa yang begitu dipermasalahkan”;
- Bahwa Saksi mendekati Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang langsung berjalan untuk meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Ilyas Y.M. Said alias Lias menyusul dengan menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang membonceng Saksi Ilyas Y.M. Said alias Lias sedangkan Saksi menyusul dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik Saksi Andi Arling alias Andi tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Saksi Firman Abd. Majid alias Andi ke dalam rumah, tidak lama kemudian ia keluar dari rumah Saksi Andi Arling alias Andi dengan membawa surat keterangan domisilinya. Saksi Ilyas Y.M. Said alias Lias menanyakan kepadanya siapa namanya dan ia jawab namanya Firman Abd. Majid dan kartu yang digunakan tadi memilih adalah punya Abdul Kadir serta ia juga mengatakan bahwa yang menyuruh dia adalah Terdakwa sambil memperlihatkan kepada kami surat keterangan domisilinya yang diterbitkan oleh Kelurahan Panasakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ilyas Y.M. Said alias Lias membawa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang menuju sekretariat/rumah pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke TPS 5 Kelurahan Panasakan melakukan pemantauan. Pada saat berada di TPS, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Epul, kumpul jo KTP nya orang mu kasi masuk", namun Saksi tidak menanggapi yang apa disampaikan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah berbisik atau berbicara kepada Saksi Andi Arling alias Andi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan "Epul, kumpul jo KTP nya orang mu kasi masuk" dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang melanggar;
- Terhadap keberatan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Firman Abdul Majid alias Imang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memilih dengan menggunakan surat undangan memilih atas nama orang lain yaitu Abdul Kadir di TPS 5 Kelurahan Panasakan pada saat dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Abdul Kadir karena pernah tinggal di lingkungan yang sama namun hal tersebut tidak lama;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan surat undangan memilih atas nama Abdul Kadir di TPS 5 Kelurahan Panasakan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke TPS 5 Kelurahan Panasakan dengan membonceng Saksi Andi Arling alias Andi lalu Saksi Andi Arling alias Andi menurunkan Saksi di jalan di depan pintu masuk TPS tersebut. Sebelum Saksi Andi Arling alias Andi pergi, ia berkata kepada Terdakwa yang berada di tempat tersebut "Pak RW ini dia", kemudian Saksi didekati oleh Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "nomor berapa om?", kemudian dijawab "nomor 3". Setelah itu Saksi melihat Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celananya seperti mencari sesuatu namun tidak ada sehingga Saksi diajak ke depan rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dimana di tempat tersebut diparkir sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka sadel motornya dan mengambil 4 (empat) lembar surat undangan memilih dan memberikan kepada Saksi surat

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



undangan memilih atas nama Abdul Kadir. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “masuk ke dalam kasi surat panggilan itu sama panitia”, Saksi pun menuruti perkataan Terdakwa lalu masuk ke dalam TPS;

- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dan dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 di TPS 5 Kelurahan Panasakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa, Saksi mau menuruti kata-kata Terdakwa untuk menyoblos pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tolitoli nomor urut 3 karena Saksi menganggap Terdakwa seperti keluarga karena sebelum Saksi kos di rumah Saksi Andi Arling alias Andi, Saksi sempat tinggal di rumah mertua Terdakwa tepatnya di Jalan Tadulako IV, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden Republik Indonesia ketika masih tinggal di Desa Tombolango, Kecamatan Sangko, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tahu kalau tidak dibenarkan seseorang memilih di TPS dengan menggunakan nama orang lain, namun karena Terdakwa selaku Ketua RW yang menyuruhnya maka Saksi pikir kalau hal tersebut tidak masalah;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi diminta oleh Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan dan DPT atas nama Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengenal Abdul Kadir sehingga kesalahan dalam membedakan antara Saksi dengan Abdul Kadir adalah tidak mungkin;
- Bahwa Saksi merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, Terdakwa menyatakan ia tidak pernah berbicara dengan Saksi Andi Arling alias Andi ataupun mengarahkan Saksi untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
- Terhadap keberatan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak pidana Pemilu adalah segala Perbuatan yang tergolong, atau memenuhi rumusan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No 10 tahun 2016 dan segala perubahannya antara lain perbuatan menggunakan surat suara orang lain, mencoblos lebih satu kali, menghalang-halangi orang yang akan memberikan hak suaranya, penyelenggara pemilu yang menyalahgunakan tugas dan jabatannya;

- Bahwa terkait ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 178 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang, dimana didalamnya terdapat unsure penyertaan yaitu unsure menyuruh yang terdapat pada ayat (2) adalah merupakan *lex specialis* dalam perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah sehingga dapat diterapkan terhadap orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, ataukah perumusannya tetap mengacu pada ketentuan umum tentang penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana orang yang disuruh hanya sebagai instrumen sehingga tidak bisa dihukum;
- Bahwa perlu ahli kemukakan yang dimaksud dengan *Lex specialis derogate lex generalis* adalah sebagai berikut Bahwa Hukum Acara undang-undang pemilu sedikit menyimpang dari hukum Acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tahun 1981 tentang KUHPA terkait Limitasi waktu penyidikan ataupun perluasan alat bukti, namun terkait dengan Pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana itu tidak ada yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana artinya baik delik yang tercantum dalam undang-undang Pemilu maupun undang-undang lain harus mengikuti atau mengacu pada pengertian penyertaan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pertama terkait dengan konsep Manusdomina dan Manusministra perlu ahli jelaskan Manusministra tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam konteks yang bersangkutan dibawah umur misalnya atau yang bersangkutan tidak waras, maka yang diminta pertanggung jawaban adalah Manusdomina / orang atau pihak yang mendominasi misalnya orang yang mempunyai jabatan / kekuasaan tertentu sehingga dia mendominasi "hubungan" dengan pihak yang didominasi (Manusministra). Yang kedua mengenai penggunaan istilah "Instrument" dapat ahli jelaskan pengertian "Instrument" dalam hal ini hampir mirip dengan kemampuan berpikir, oleh karenanya dalam kasus-kasus tertentu mereka yang dikategorikan "Instrument" tidak dapat dimintai

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana terkait dengan tidak pidana pemilu yang sekarang ini ditangani saksi FIRMAN ABD MAJID tidak dapat dikategorikan “Intstrumen” atau alat sebab yang bersangkutan sadar dan tahu bahwa apa yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yakni menggunakan nama orang lain saksi ABDUL KADIR pada surat panggilan atau Format C KWK pemberitahuan untuk memilih di TPS 5 Kelurahan panasakan;

- Bahwa Menurut ahli Dengan telah diaturnya ketentuan penyertaan pada pasal 178C ayat (2) khususnya penyertaan terhadap orang yang Menyuruh melakukan, pasal-pasal penyertaan (pasal 55, pasal 56 KUH Pidana) masih dapat di junto-kan dengan pasal 178 C ayat(1) dan pasal 178 A Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang sepanjang pelakunya lebih dari satu orang dan berkasnya di split;
- Bahwa Ahli menguraikan unsur-unsur Pasal 178C Ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 178A Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang, sebagai berikut :
 - a) Uraian Pasal Pasal 178C Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang adalah:
 - Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang sehat Jasmani dan Rohani yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - Yang tidak berhak memilih adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai Pemilih contoh belum Dewasa atau belum berusia 17 Tahun atau Dewasa tidak sehat Jiwa dan Rohani, atau Dewasa tidak terdaftar di TDT, TPS setempat, atau tidak memiliki C6 di TPS yang bersangkutan;
 - Dengan sengaja adalah dia tahu bahwa perbuatan dan akibatnya memang dia kehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pemunggutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih adalah orang yang memberikan suaranya di TPS pada orang tersebut tidak berhak;
- b) Uraian Pasal Pasal 178C Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang adalah:
 - Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang sehat Jasmani dan Rohani yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - Dengan sengaja adalah dia tahu bahwa perbuatan dan akibatnya memang dia kehendaki;
 - Menyuruh orang yang tidak berhak memilih adalah dalam pengertian umum menyuruh dapat ditafsirkan atau diartikan sebagai meminta atau memerintahkan orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya tetapi dalam pengertian hukum menyuruh tidak secara Absolut bermakna meminta atau memerintahkan kenapa demikian sebab menghadapi kasus yang Konkrit kita bisa menggunakan metode penemuan hukum terhadap Norma yang yang bisa jadi tidak jelas atau tidak dapat mengakomodir perbuatan-perbuatan dalam peristiwa yang Konkrit, maka ada 2 (dua) jalan untuk menyelesaikannya yaitu penafsiran Hukum dan konstruksi hukum.
- Dalam peristiwa Konkrit yang terjadi yang ditanyakan kepada Ahli, maka ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut :
 - Guna mengakomodir perbuatan sebagaimana yang diterangkan kepada Ahli maka yang tepat adalah penggunaan penafsiran yang diperluas terkait dengan "Frase" menyuruh dalam Pasal 178C Ayat (2) bahwa menyuruh tidak mutlak dengan kata-kata atau kalimat tetapi dengan perbuatan tertentu atau penyerahan benda tertentu orang yang diserahkan benda tertentu tersebut kemudian melaksanakan apa yang tertuang dalam benda tersebut dalam Kontesnya;
 - Suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih adalah seseorang yang tidak berhak memilih tidak boleh memilih 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS;
- c) Uraian Pasal Pasal 178 A Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi Undang-undang adalah:

- Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang sehat Jasmani dan Rohani yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Pada waktu pemugutan suara adalah pelaksanaan hari H sebagaimana ditentukan oleh Penyelenggara pemilu untuk memberikan suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- Dengan sengaja adalah dia tahu bahwa perbuatan dan akibatnya memang dia kehendaki;
- Melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih yakni perbuatan melanggar hukum dapat dimaknai sebagai tidak berhak, bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kepatutan sedangkan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih adalah menganggap dirinya sebagai orang lain kemudian menggunakan Hak pilihnya di TPS;
- Bahwa setelah dijelaskan kepada ahli kronologis kejadian peristiwa Pencoblosan / Pemilihan di TPS 5 Kelurahan Panasakan Pada tanggal 09 Desember 2020 yang dilakukan oleh saksi FIRMAN ABD MAJID dengan menggunakan nama ABDUL KADIR atas perintah atau suruhan dari terdakwa AMIRULLAH alias AMINDOLA alias MINDOLA, ahli menjelaskan bahwa perbuatan saksi FIRMAN ABD WAHID dan terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA terdapat unsur-unsur kesengajaan yakni baik untuk saksi FIRMAN ABD WAHID jelas dan terang menderang telah memenuhi unsur pasal yang di persangkakan yakni dalam hukum pidana dibagi dua yakni Dolus atau sengaja dan Kulpa atau kelalian. setelah membaca secara seksama dan cermat kronologi sebagaimana tersebut diatas maka ahli berkesimpulan kesalahan yang dilakukan oleh saksi FIRMAN ABD MAJID kesengajaan sebagaimana kita ketahui dalam ilmu hukum pidana kesalahan schulb secara garis besar terbagi atas 2 (dua) yaitu Dolus atau sengaja dan Kulpa atau Kelalaian terhadap saksi FIRMAN jelas sekali adalah kesengajaan. Terkait dengan yang dilakukan terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA berdasarkan keterangan para Saksi yakni saksi FIRMAN ABD MAJID, saksi ANDI ARLING, saksi MARLINA dan keterangan saksi MOH. AKIL ditambah alat bukti surat Formulir KWK pemberitahuan atas nama ABDUL KADIR diperoleh alat bukti petunjuk bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA secara sadar dan sengaja menyuruh orang lain

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FIRMAN ABD MAJID menggunakan surat Formulir KWK pemberitahuan milik orang lain yakni atas nama ABDUL KADIR memilih di TPS 5 Kelurahan Panasakan sementara diketahui saksi FIRMAN ABD MAJID tidak berhak memilih di TPS tersebut;

- Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA serta pengucapan kalimat masuk kedalam kasi surat panggilan itu sama panitia ahli menjelaskan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA dapat dikategorikan sebagai menyuruh berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keterangan saksi ANDI ARLING yang mengatarkan saksi FIRMAN ABD MAJID menuju ke TPS 5 Kelurahan Panasakan;
 - b) Keterangan saksi FIRMAN ABD MAJID yang menerangkan diberikan surat Formulir KWK pemberitahuan atas nama ABDUL KADIR oleh terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA;
 - c) Berdasarkan keterangan saksi FIRMAN ABD MAJID setelah surat Formulir KWK pemberitahuan atas nama ABDUL KADIR, terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA mengucapkan kalimat masuk kedalam kasi surat panggilan itu sama panitia;

Dari kronologis tersebut ahli menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi ditambah alat bukti surat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa AMIRULLAH alias MINDOLA dapat dimaknai sebagai perbuatan menyuruh dengan parameter yang pertama mengambilkan Formulir KWK pemberitahuan di sadel motornya padahal diketahui nama yang tercantum dalam surat tersebut atas nama ABDUL KADIR. Yang kedua menyerahkan kepada saksi FIRMAN ABD MAJID Formulir KWK pemberitahuan milik orang lain yakni atas nama ABDUL KADIR orang yang tidak berhak untuk mencoblos di TPS tersebut. Selain itu dapat ahli tambahkan bahwa menyuruh tidak mutlak dengan kata-kata atau kalimat tetapi dengan perbuatan tertentu atau penyerahan benda tertentu orang yang diserahkan benda tertentu tersebut kemudian melaksanakan apa yang tertuang dalam benda tersebut dalam Konteksnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selain sebagai Ketua RW, Terdakwa juga terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli sebagai Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk TPS 5 Kelurahan Panasakan dan sebagai Linmas pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 5 Kelurahan Panasakan;

- Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) lembar surat panggilan yang belum diserahkan kepada pemilih karena nama-nama dalam surat panggilan tersebut tidak diketahui keberadaannya, yakni masing-masing atas nama Guttan, Nur Imba, Nandar dan Abdul Kadir yang merupakan satu keluarga. Terdakwa mengetahui mereka adalah satu keluarga dikarenakan Terdakwa sendiri yang melakukan pendataan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dengan melihat kartu keluarga yang dimiliki dan diberikan oleh Nur Imba;
- Bahwa 4 (empat) Lembar Formulir C-Pemberitahuan KWK tersebut Terdakwa pegang atau kuasai sejak hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari KPPS yang mengatakan bahwa Guttan bersama dengan keluarganya sudah tidak tinggal di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan sehingga Terdakwa meminta sendiri kepada Ketua KPPS yakni Saksi Moh. Akil alias Akil yang disaksikan oleh anggota KPPS yakni Saksi Marlina alias Lina dengan alasan Terdakwa sendiri yang akan mencari Guttan beserta keluarganya untuk mengantar surat panggilan tersebut yang mana informasi yang Terdakwa peroleh dari Saksi Andi Arling alias Andi bahwa Guttan dan keluarganya tinggal di Jalan Tanah Abang Kelurahan Tuweley;
- Bahwa sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa tidak menyerahkan 4 (empat) lembar Formulir C-Pemberitahuan KWK. atas nama Guttan, Nur Imba, Nandar dan Abdul Kadir kepada masing-masing orang tersebut dikarenakan kesibukan Terdakwa sebagai petugas Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Formulir C-Pemberitahuan. KWK (surat panggilan) atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan formulir tersebut kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang supaya ia dapat mencoblos di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang karena pernah kos di rumah Saksi Andi Arling alias Andi yang beralamat di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan. Terdakwa juga tahu kalau Saksi Firman

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Majid alias Imang berasal dari Manado sebagaimana pengakuan yang bersangkutan pada saat Terdakwa membuat surat pengantar ke Kelurahan Panasakan untuk mendapatkan surat keterangan domisili;

- Bahwa nama Firman Abd. Majid tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS 5 Kelurahan Panasakan dan karenanya Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki panggilan Formulir C-Pemberitahuan KWK (surat panggilan);
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah menggunakan surat panggilan atas nama Abdul Kadir untuk melaksanakan pencoblosan pada pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa setelah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang masuk ke dalam TPS lalu menyerahkan Formulir C-Pemberitahuan KWK atas nama Abdul Kadir kepada petugas KPPS bagian penerimaan dan pencocokan data, petugas KPPS menanyakan kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dengan berkata “ada ktp?” dan Terdakwa yang menjawab “warga di sini itu”;
- Bahwa setelah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang selesai mencoblos, tiba-tiba Sahril Y. Minu alias Lio berteriak mengatakan “bukan orang sini itu” sambil menunjuk ke arah Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang selanjutnya Saksi Ilyas M. Said alias Lias dan Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul mengejar Saksi Ahmad Bitung Sjaiful alias Epul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah protes dari warga dikarenakan surat panggilan atas nama Abdul Kadir digunakan oleh orang lain, lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) lembar Formulir C-Pemberitahuan KWK atas nama Guttan, Nur Imba dan Nandar di meja Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa adalah simpatisan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Iswantoro** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan Ketua RW di lingkungannya.
 - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diarahkan oleh Terdakwa untuk mendukung pasangan calon yang didukungnya;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pengrajin cengkeh dan Ketua RW di lingkungan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. **Hasna** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai suaminya;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa selama 22 (dua puluh dua) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) anak.
 - Bahwa setiap ada pemilihan, Terdakwa selalu bertindak sebagai Linmas dan petugas pendata;
 - Bahwa selama Terdakwa ditahan, sudah tidak ada lagi yang menafkahi Saksi dan anak-anaknya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan oleh karenanya Saksi memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID;
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
3. 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
4. 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;

5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
6. 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK) dalam keadaan tidak terisi (Kosong);
7. 16 (tiga) lembar foto copy daftar pemilih tetap ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (MODEL A.3-KWK) dimana dalam daftar tersebut terdapat nama ABDUL KADIR pada kolom nomor urut 6 (enam) yang beralamatkan di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan Kec.Baolan Kab. Tolitoli dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
8. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 43 / B / MD.BI / Tli / X / 2020, tanggal 07 Desember 2020 atas nama A.B. SYAIFUL yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemenangan "MD-BARU" Kabupaten Tolitoli yang ditanda tangani oleh ANDI AHMAD SYARIF selaku ketua dan M.YAMIN TINANGO selaku Sekertaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah mencoblos pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020 dengan menggunakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir yang ia peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW 1 Kelurahan Panasakan dan pada waktu pemungutan suara tersebut, Terdakwa bertugas sebagai Linmas di TPS 5 Kelurahan Panasakan;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta Formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada KPPS untuk disampaikan kepada keluarga Abdul Kadir sejumlah 4 (empat) lembar;
- Bahwa KPPS memberikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK tersebut kepada Terdakwa supaya disampaikan kepada wajib pilih karena Terdakwa pernah bertugas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sehingga ia yang paling mengetahui warganya dan Terdakwa mengaku mengetahui alamat baru Abdul Kadir;
- Bahwa awalnya Saksi Firman Abd. Majid alias Imang datang ke TPS 5 Kelurahan Panasakan dengan membonceng Saksi Andi Arling alias Andi lalu Saksi Andi Arling alias Andi menurunkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang di jalan di depan pintu masuk TPS tersebut, kemudian Saksi Firman Abd. Majid alias Imang didekati oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang melihat Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celananya seperti mencari sesuatu namun tidak ada sehingga Saksi Firman Abd. Majid alias Imang diajak ke depan rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dimana di tempat tersebut diparkir sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka sadel motornya dan mengambil 4 (empat) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan memberikan kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang "masuk ke dalam kasi surat panggilan itu sama panitia", lalu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang masuk ke dalam TPS;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang masuk ke TPS dengan membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir tetapi tidak membawa KTP lalu ketika Saksi Marlina alias Lina meminta tanda pengenalnya, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya;
- Bahwa tidak ada orang di TPS yang keberatan ketika Terdakwa mengatakan kalau Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina mendaftarkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang sebagaimana nama yang tertera dalam Formulir C.Pemberitahuan-KWK yaitu Abdul Kadir lalu memintanya untuk duduk sambil menunggu namanya dipanggil;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah selesai mencoblos dan kertas suaranya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Kadir benar merupakan orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Firman Abd. Majid bukan merupakan orang yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain) di TPS 5 Kelurahan Panasakan;
- Bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tolitoli maupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli karena Saksi Firman Abd. Majid alias Imang belum mengurus kepindahannya dari Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kabupaten Tolitoli, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang hanya mempunyai Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Amirullah alias Amindola alias Mindola yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu dilakukan oleh orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih;
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat antara lain tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertulis:

Pasal 6;

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

Pasal 7;

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT;
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;

Pasal 9;

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar jam 10.30 WITA di TPS 5 tepatnya di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 1 (satu) kali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Firman Abd. Majid alias Imang datang ke TPS 5 Kelurahan Panasakan dengan membonceng Saksi Andi Arling alias Andi lalu Saksi Andi Arling alias Andi menurunkan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang di jalan di depan pintu masuk TPS tersebut, kemudian Saksi Firman Abd. Majid alias Imang didekati oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang melihat Terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celananya seperti mencari sesuatu namun tidak ada sehingga Saksi Firman Abd. Majid alias Imang diajak ke depan rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa dimana di tempat tersebut diparkir sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka sadel motornya dan mengambil 4 (empat) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan memberikan kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang “masuk ke dalam kasi surat panggilan itu sama panitia”, lalu Saksi Firman Abd. Majid alias Imang masuk ke dalam TPS;

Menimbang, bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang telah melakukan pencoblosan surat suara, namun Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap), DPTb (daftar pemilih yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara) dan DPPH (daftar pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain);



Menimbang, bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang ikut memberikan hak suaranya pada TPS 5 Kelurahan Panasakan dengan hanya menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama orang lain yaitu Abdul Kadir dan mengaku sebagai orang yang bernama Abdul Kadir tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tolitoli maupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli karena Saksi Firman Abd. Majid alias Imang belum mengurus kepindahannya dari Kabupaten Bolaang Mongondow ke Kabupaten Tolitoli, Saksi Firman Abd. Majid alias Imang hanya mempunyai Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Panasakan. Surat keterangan domisili yang demikian tidak dapat dijadikan dasar data kependudukan seseorang karena hanya bersifat sementara. Selain itu, Surat Keterangan Domisili bukan termasuk dalam dokumen kependudukan yang disebutkan sebagai syarat seseorang dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Firman Abd. Majid alias Imang yang menyatakan bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun sebelumnya di daerah asal Saksi Firman Abd. Majid alias Imang, yaitu di Kabupaten Bolaang Mongondouw, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan konteks perkara ini yang secara spesifik merujuk pada rangkaian pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang supaya Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dapat mencoblos pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020 di TPS 5 Kelurahan Panasakan di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang meskipun secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki hak pilih karena Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tolitoli maupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firman Abd. Majid alias Imang juga tidak ada dalam DPT, DPTb, DPPH namun Terdakwa tetap memberikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang dan berkata kepadanya “masuk ke dalam kasi surat panggilan itu sama panitia”, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, dimana meskipun Terdakwa mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang tidak memiliki hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020, Terdakwa tetap menyuruh Saksi Firman Abd. Majid alias Imang melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Kadir yang Terdakwa berikan, meskipun pada waktu pendaftaran anggota KPPS menanyakan kepada Saksi Firman Abd. Majid alias Imang mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik miliknya, Terdakwa membela Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan berkata kepada anggota KPPS bahwa Saksi Firman Abd. Majid alias Imang adalah warganya, hingga akhirnya Saksi Firman Abd. Majid alias Imang berhasil memberikan hak suara dan telah memasukkan kertas suara yang telah ia coblos ke dalam kotak suara di TPS 5 Kelurahan Panasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam 178C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID, yang diketahui merupakan milik Firman Abd. Majid alias Imang, maka dikembalikan kepada Firman Abd. Majid alias Imang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;

2. 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
3. 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
5. 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK) dalam keadaan tidak terisi (Kosong);
6. 16 (tiga) lembar foto copy daftar pemilih tetap ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (MODEL A.3-KWK) dimana dalam daftar tersebut terdapat nama ABDUL KADIR pada kolom nomor urut 6 (enam) yang beralamatkan di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan Kec.Baolan Kab. Tolitoli dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
7. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 43 / B / MD.BI / Tli / X / 2020, tanggal 07 Desember 2020 atas nama A.B. SYAIFUL yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemenangan "MD-BARU" Kabupaten Tolitoli yang ditanda tangani oleh ANDI AHMAD SYARIF selaku ketua dan M.YAMIN TINANGO selaku Sekertaris;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Fajar Syadik alias Fajar, maka dikembalikan kepada Fajar Syadik alias Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirullah alias Amindola alias Mindola tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID;



Dikembalikan kepada Firman Abd. Majid alias Imang;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
- 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK) dalam keadaan tidak terisi (Kosong);
- 16 (tiga) lembar foto copy daftar pemilih tetap ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (MODEL A.3-KWK) dimana dalam daftar tersebut terdapat nama ABDUL KADIR pada kolom nomor urut 6 (enam) yang beralamatkan di Jalan Tadulako II Kelurahan Panasakan Kec.Baolan Kab. Tolitoli dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 43 / B / MD.BI / Tli / X / 2020, tanggal 07 Desember 2020 atas nama A.B. SYAIFUL yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemenangan "MD-BARU" Kabupaten Tolitoli yang ditandatangani oleh ANDI AHMAD SYARIF selaku ketua dan M.YAMIN TINANGO selaku Sekertaris

Dikembalikan kepada Fajar Syadik alias Fajar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli